

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
ANAK DAN UNDANG UNDANG KETENAGAKERJAAN
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Tata
Negara (SH)

OLEH :

DEKA YUNITA

NIM : 1711150050

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA / SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU

2021 M / 19442

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Deka Yunita NIM. 1711150050 dengan judul

"Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang

Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Perspektif *Siyasah*

Dusturiyah". Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai

dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini

disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, _____ 2021 M

1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Masril, S.H., M.H.I

NIP. 195906261994031001

Yovenska L Man, M.H.I

NIP. 198710282015031001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Gedung Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: Deka Yunita NIM. 1711150050 dengan judul "Perindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*". Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertambahkan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari: Jumat
 Tanggal: 20 Agustus 2021

Dengan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, _____ 2021 M
 1443 H



Dekan
Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H
 NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Masril, S.H., M.H
 NIP. 195906261994031001

Hamdan Efendi, M.Pd.I
 NIDN. 2012048802

Penguji I

Penguji II

Dr. Miti Yarmunida, M.A
 NIP. 197705052007102002

Ifansyah Putra, M.Sos
 NIP. 199803312019031005


SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik IAIN Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini. Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2021
Mahasiswa Yang Menyatakan




Deka Yunita
NIM. 1711150050

MOTTO

“ Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri “

(QS. Ar.Ra'd : 11)

“ Dan bahwasannya seorang manusia memperoleh selain apa yang telah diusahakannya “

(QS. An Najm :39)

“ barang siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya untuk ditunjukkan untuk mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan / kekayaan duniawi maka ia akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat (riwayat Abu Hurairah Radhiallahu anhu) “

Kesuksesan akan menghampirimu, jikalau kamu ingin berusaha, tetap semangat dan jangan pantang mundur.

(Deka yunita)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku Persembahkan Kepada :

- ❖ Aku yang telah berjuang dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan studi ini.
- ❖ Bapakku Mulyadi dan Mamakku Rohillah yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, semangat, serta doa dan motivasi yang tak pernah henti-hentinya.
- ❖ Dosen Pembimbing 1 (Bapak Masril, S.H.,M.H) dan dosen Pembimbing II (Bapak Yovenska L.Man,M.H.I.) ang senantiasa sabar dalam membimbing serta meluangkan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Adik-adikku (Jesika, Dodo, dan Azzam) yang selalu memberikan semangat kepadaku dalam penyelesaian skripsi ini
- ❖ Untuk temanku dari kecil hingga saat ini (Lusy, Anggun, Sari, Indah, Wewen) yang selalu mensupportku agar dapat menyelesaikan skripsi ini
- ❖ Untuk sahabatku (Pebli, Felly, Silvi, Eva, Hersa, Ika, Dini, Melly) kurang lebih 4 tahun kita bersama dalam senang maupun sedih dan selalu heboh kalau lagi kumpul.
- ❖ Sahabat-sahabatku di Kosan Bina Mulya, Untuk Ella, Aisyah, Yola, Kekek, dan Ceni, selama kurang lebih 4 tahun kita bersama, dalam suka maupun duka. Terima Kasih Telah menemani hari-hariku dan juga ella terima kasih telah menjadi teman curhatku, senang maupu kesedihan ☺

- ❖ Untuk teman kelasku C dan D Terima kasih telah menjadi bagian dari keluargaku, dan terima aksih atas kekonyolan kalian disaat kita lagi berkumpul, dan itu tidak akan lupa
- ❖ Teman seperjuanganku untuk seluruh angkatan Hukum Tata Negara 2017 terutama Kelas C dan D

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Berdasarkan Perspektif Siyasah Dusturiyah Oleh : Deka Yunita, Nim : 1711150050, Pembimbing I: Masril,S.H., M.H. dan Pembimbing II Yovenska L.Man,M.HI.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Perlindungan Terhadap Pekerja Anak berdasarkan Undang. (2) Apakah Faktor-Faktor Penyebab Anak Dibawah Umur Terpaksa Bekerja. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap pekerja anak menurut hukum positif dan siyasah dusturiyah, dan untuk mengetahui apakah faktor-faktor penyebab anak dibawah umur terpaksa bekerja. jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian normatif atau kepustakaan. Dengan metode ini penulis menganalisis undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai bahan hukum yang mendukung. Pasal 68 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 menegaskan: Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Ketentuan seperti ini merupakan perlindungan hukum terhadap anak, bukan terhadap pekerja anak. Pelarangan oleh Pasal 68 ini bertujuan agar tidak ada pekerja anak. Karena pelanggaran ini tidak bersifat mutlak, melainkan ada beberapa perkecualian, maka Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan kesempatan adanya pekerja anak. Konsekuensinya harus ada perlindungan hukum baik untuk pekerja anak yang keberadaannya dimungkinkan oleh undang-undang tersebut. Agar menghasilkan kajian mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut hukum positif dan siyasah dusturiyah, dan untuk mengetahui apakah faktor-faktor penyebab anak dibawah umur terpaksa bekerja dimana seharusnya anak haruslah belajar dan dibimbing.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak, Penyebab Anak Dibawah Umur Terpaksa Bekerja, Dan Siyasah Dusturiyah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur senantiasa penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Perspektif Siyasah Dusturiyah “

Sholawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus, dan lebih baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Jurusan Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof.Dr.H.Sirajuddin M,M.Ag.,MH. Sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr.Imam Mahdi, SH,MH.Sebagai Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Dr.H. Toha Andiko,. M.Ag. Sebagai Ketua Jurusan Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Ade Kosasih, MH. Sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Masril, S.H M.H Sebagai

Pembimbing 1 yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Yovenska, L. Man, M.H.I Sebagai Pembimbing II yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kepada Ayahku dan Ibuku Tercinta yang selalu mendo'akan dan berjuang untuk kesuksesanku.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak luput dari kesalahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan. Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 24 Agustus 2021

Penyusun

Deka Yunita

1.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHANN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	18
D. Kegunaan Penelitian.....	18
E. Penelitian Terdahulu	19
F. Metodologi Penelitian	23
G. Sistematika Penelitian	26

BAB II LANDASAN TEORI.....	28
A. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap pekerja anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan	
B. Pengertian Tenaga Kerja	33
C. Teori Hak Asasi manusia	36
D. Siyasah dusturiyah	48
BAB III PEMBAHASAN	54
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Perspektif Siyasah Dusturiyah	54
B. Faktor Faktor Dalam Pekerja Anak Terpaksa Bekerja	69
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan Hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada setiap orang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam rangka untuk menegakkan peraturan hukum guna melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan porsinya, tidak terkecuali anak yang melakukan pekerjaan. Perlindungan Hukum bagi Pekerja yang terkait dengan suatu badan atau lembaga diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perlindungan Hukum terhadap pekerja anak tidak dapat dilepaskan dengan hak asasi anak, sebab secara konstitusional Indonesia telah mengakui hak untuk bekerja dalam Undang-Undang sebagai Asas. Pengaturan terhadap hak asasi ini dituangkan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) mengatur mengenai pengertian Hak Asasi Manusia, yaitu: Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang, demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

¹Wiryani, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak," *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 11 No.2 Agustus 2004.h.33.

Karena itu, saksi dan korban kejahatan kemanusiaan yang belum berusia 18 tahun harus dikualifisir sebagai anak-anak meskipun mereka sudah berstatus menikah. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap merekapun dipersamakan dengan anak-anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, perlindungan khusus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik yang berkonflik dengan hukum maupun anak korban tindak pidana, perlindungan atas mereka merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.²

Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus adalah mengenai isu pekerja anak. Fenomena ini telah mendunia karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah. Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya.³ Direktur Jenderal Organisasi buruh Intrnasional (ILO) Guy Ryder mengatakan pandemi covid -19 telah menempatkan jutaan anak dalam risiko menjadi pekerja dibawah umur. Hal ersebut berpotensi menandai kenaikan pertama jumlah pekerja anak sejak tahun 2000.

Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sehingga orang tua dilarang melantarkan anaknya, sebagaimana diatur oleh Undang-

²Mys. "Meski Sudah Menikah, Usia 18 Tahun Di Perlakukan Sebagai Anak", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17836/meski-sudah-menikah-usia-18-tahun-diperlakukan-sebagai-anak>, diakses Tanggal 30 juli 2021

³Syamsuddin, "Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja" (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997), h.1.

Undang Nomor. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Orang tua dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan yang cukup berat, termasuk perusahaan yang memperkerjakan anak dibawah umur.

Contoh Kasus pekerja di bawah umur :

Tangerang, CNN Indonesia -- Pabrik kembang api PT Panca Buana Cahaya Sukses yang terbakar pada Kamis (26/10) selama ini mempekerjakan anak di bawah umur. Salah seorang karyawan, Tuti (48) mengakui hal itu.

Dia mengaku memiliki dua rekan kerja, perempuan yang masih berusia 16 tahun, di pabrik itu. Namun Tuti tidak mengenal rekan kerja pria di bawah umur. Dia menduga banyak pria yang bekerja di pabrik itu juga masih di bawah usia 18 tahun.

“Paling muda itu umur 16, ada dua orang teman saya perempuan semua. Kalau pria, saya tidak tahu, umurnya masih kayak anak-anak SMP,” kata Tuti saat ditemui di sekitar lokasi pabrik, Jalan Raya Salembaran, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat (27/10).

Dia mengatakan, perusahaan itu mempekerjakan anak di bawah umur sebagai upaya untuk membantu perekonomian warga sekitar pabrik. Menurut Tuti, dua rekannya yang masih berusia 16 tahun itu termasuk warga tak mampu.

“Mandornya bilang anak kecil tidak terima, menerimanya ibu-ibu. Berhubung tetangga, kasihan, jadi dimasukkin (kerja). Boleh kerja, kata dia, jangan terlalu tua, jangan terlalu anak-anak,” ujar Tuti.

Sementara itu, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Siane Indriani mengatakan, beberapa karyawan yang menjadi korban dalam insiden kebakaran pabrik PT Panca Buana Cahaya Sukses, masih di bawah umur.

Dia mengetahui informasi itu setelah menjenguk beberapa korban di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Menurutnya, salah seorang korban yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit itu juga berusia di bawah umur.

ma Siti Fatimah berumur 15 tahun, tapi tidak bisa saya temui karena di rawat di ICU (Intensive Care Unit),” ujar Siane di sela kunjungan ke lokasi kebakaran.

Berdasarkan data yang diperoleh dari RSUD Tangerang, Siti Fatimah mengalami luka bakar 60 persen. Beberapa korban luka lainnya berusia antara 16-17 tahun. Mereka menjalani perawatan di RSIA Bun, Kosambi, yaitu Angga (16), Umam (16), Fitri (17), dan Anggi (16).

Sementara itu sejumlah pasien di bawah umur yang menjalani rawat jalan di antaranya Wawan (17) dan Ade Suryadi (17).

Menyikapi temuan ini, Komnas HAM akan membuat rekomendasi tertulis agar tindakan PT Panca Buana Cahaya Sukses tidak dilakukan oleh pihak lain“

Walaupun demikian, ternyata masih banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati hak tumbuh dan berkembang karena berbagai faktor yang berkaitan dengan keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga atau kemiskinan. Keluarga miskin, terpaksa mengerahkan sumber daya keluarga untuk secara kolektif memenuhi kebutuhan sendiri, melainkan justru untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi mendorong anak-anak yang belum mencapai usia untuk bekerja terpaksa harus bekerja. Hasil penelitian menunjukkan, anak-anak yang bekerja ternyata bukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, melainkan justru untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan anak-anak boleh dipekerjakan dengan syarat mendapat izin orang tua, dan bekerja maksimal 3 jam sehari.

Pada hakikatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, dalam berada suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi dan intelektual dan sosialnya. Namun, pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah Umur 18 Tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain disektor industri atau lainnya dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya atau yang lainnya.⁴

⁴Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak Yang Bekerja*, (Jakarta : Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997), h.1.

Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam bab I pasal (1): Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Di Indonesia upaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seorang anak diwujudkan dengan adanya beberapa Undang-Undang yaitu:

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang di dalamnya memuat HAM anak.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur larangan mempekerjakan anak di bawah umur, mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk, anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat, tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja anak.

Didalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dijelaskan Bahwa Didalam Pasal 1 :⁵

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

⁵Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
6. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

8. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
9. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
11. Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan Agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

13. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

15. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

“ Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum “.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

16. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

17. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut (Undang-Undang Perlindungan Anak) menyebutkan pengertian anak, sebagai berikut, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Kemudian pada konvensi ILO Nomor 138 mengatur dengan jelas tentang umur minimum seseorang untuk bekerja. Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan pengecualian pekerja anak yaitu,

”Dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.”

Filosofi larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini sebenarnya erat hubungannya dengan upaya melindungi hak asasi manusia, yang juga dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. sejalan dengan ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Selanjutnya dalam ayat 2 mengatur mengenai hak anak sebagai hak asasi manusia dan

untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.⁶

Perlindungan terhadap tenaga kerja dapat dikupas dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan segala klasifikasi dan detail terhadap pengusaha maupun tenaga kerja

Aspek yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan ini adalah menyangkut perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang terdapat pada ketentuan pasal 68 sampai dengan pasal 75 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

pasal 68

“pengusaha dilarang mempekerjakan anak”.

Pasal 69

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
2. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 - g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

⁶Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 70

1. anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.
3. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
 - b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 71

1. Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
2. Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat :
 - a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
 - b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
 - c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.
3. Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 72

Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

Pasal 73

Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya”.

Pasal 74

1. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
2. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;

- c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
3. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak

Pasal 75

1. Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja.
2. Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁷

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁸

⁷Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Krtenagakerjaan

⁸H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Kemaslahatan Umat dalam Rambu- Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h 47

Para orang tua harus memberikan nafkah yang layak dan cukup.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Kahfi: 46 sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ
 عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".⁹

Dari keterangan ayat Al-Qur`an di atas dijelaskan bahwa anak menjadi perhiasan dunia. Anak sebagai sesuatu yang mewah atau kemewahan yang dimiliki oleh orangtua dalam suatu keluarga. Oleh sebab itu, orang tua harus memberikan nafkah yang cukup dan menjaganya dengan baik sehingga anak-anak tersebut bisa menjadi berarti dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Hak perlindungan, orang tua maupun masyarakat harus melindungi anak-anak karena mereka belum mampu melindungi diri sendiri.¹⁰

Di dalam siyasyah Dusturiyah , ketenagakerjaan termasuk dalam bidang muamalah, khususnya bab Ijarah (sewa menyewa). Sedangkan ijarah adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang ajir (tenaga kerja), maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya.¹¹ Melihat kehidupan di era seperti sekarang ini semakin

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur`an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Syamil Qur`an, 2007), h. 135

¹⁰ Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2007), h. 46

¹¹ Taqoyuddin An-Nabhani, et.al., *Membangun Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Cet. Ke-7, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), h.84.

banyak kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan tersebut bersifat primer atau pun sekunder. Kebutuhan ini terbatas dan bersifat sederhana, namun dengan Seiring semakin majunya tingkat peradaban makin banyak dan makin bervariasi pula kebutuhan manusia.¹²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka timbul masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Terhadap Pekerja Anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam perspektif siyasah dusturiyah?
2. Apakah Faktor Faktor Penyebab Anak Dibawah Umur Terpaksa Bekerja dalam perspektif siyasah dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Perlindungan Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam perspektif Siyasah Dusturiyah
2. Untuk Mengetahui Apakah Faktor Faktor Penyebab Anak Dibawah Umur Terpaksa Bekerja dalam perspektif siyasah dusturiyah

¹² Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, (jakarta, raja grafindo persada, 2012) cet VII, h.1

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dalam penelitian adalah sebagai berikut :

a.) Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan untuk menambah wawasan yang lebih kongkrit dalam Bidang Hukum Ketenagakerjaan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah, serta melatih penulis untuk dapat menerapkan dan mengaplikasikan teori teori yang diperoleh dari proses belajar diperkuliahan.

b.) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintahan dan orang tua agar lebih memerhatikan nasib pekerja anak dibawah umur menurut UUD ketenagakerjaan dan perlindungan anak. Tujuan ini agar terpenuhinya hak anak dalam memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi ini juga ditemukan beberapa Skripsi, Penulisan, Karya Ilmiah yang membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah dan dapat dijadikan Kajian Terdahulu bagi peneliti sebagai berikut :

1. Skripsi Mahardika Kusuma Dewi (Universitas Hasanuddin Makassar, 2013) Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Buruh di Kota Makassar”.¹³

Didalam Skripsi ini membahas tentang apakah setiap anak yang dipekerjakan sebagai buruh, termasuk tindak Pidana dan Bagaimana Penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Buruh di Kota Makassar.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Lokasi penelitian dilaksanakan di kota Makassar tepatnya pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, Lembaga Perlindungan Anak dan Polterstables Makassar. Adapun Data yang diteliti dalam Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai buruh di Kota Makasar.

Kesimpulan dari Skripsi ini menjelaskan bahwa bekerja bagi anak tidak selalu memberi dampak yang buruk sehingga tidak semua pekerjaan tidak boleh dikerjakan oleh anak. Anak boleh bekerja sepanjang pekerjaan itu tidak merugikan perkembangan anak, bahkan dapat merupakan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan rasa ingin tahu, mengembangkan kemampuan eksplorasi dan kreatifitas serta menumbuhkan sikap gemar bekerja, disiplin, dan kemandirian. Dalam

¹³ Mahardika Kusuma Dewi, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Buruh.*” (Skripsi, Fakultas Hukum, (Universitas Hasanuddin Makassar, 2013), h.13.

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juga mengatur tentang pekerjaan para pelaku yang tidak bertanggung jawab memperkerjakan anak tidak boleh sebagaimana mestinya sehingga ini sangat membahayakan dan merugikan bagi anak. Dibutuhkan kerjasama dan keseriusan untuk menangani masalah-masalah dalam hal memperkerjakan anak. Ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak Dinas Ketenagakerjaan tapi juga semua pihak yang terkait termasuk masyarakat untuk membantu mengawasi dan melaporkan apabila ada anak yang bekerja yang dapat membahayakan dirinya. Dan juga penerapan Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap tindak pidana memperkerjakan anak masih belum efektif di Kota Makasar, terbukti dengan adanya ditemukan beberapa pekerja anak diberbagai sektor industri namun tidak satupun yang diberikan sanksi pidana padahal memperkerjakan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut adalah termasuk dalam tindak pidana serta ini akan menambah lebih banyak lagi jumlah pekerja anak.

Persamaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas mengenai Mempekerjakan Anak didalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan akan tetapi perbedaannya ialah penelitian terdahulu Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Sebagai Buruh di Kota Makasar didalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Sementara yang penulis kaji ialah Perlindungan hukum Terhadap Pekerja Anak

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan perspektif Siyasah Dusturiyah.

1. Skripsi Yoga Alvin Andrian (Universitas Hidayatullah Jakarta, 2021)
Skripsi ini berjudul “Perlindungan hukum Bagi Pekerja Anak di Kota Tangerang”.¹⁴

Di dalam Skripsi ini membahas Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak di Bawah Umur di Kota Tangerang dan kebijakan Pemerintah Kota Tangerang tentang pekerja anak dibawah umur.

Kesimpulan dari Skripsi ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum disnaker Kota Tangerang telah melakukan pengawasan dan sosialisasi perlindungan pekerja anak. Meskipun pemerintah telah mengatur dalam Undang-Undang untuk mencegahnya, masih banyak dibawah umur yang bekerja dengan upah, dan perjanjian yang tidak sesuai. Contohnya : seperti PT Pasca Buana Cahaya ada anak di bawah umur yang bekerja di Pabrik Mercon sebagai buruh harian hars terenggut nyawahnya karena adanya kecelakaan teknis yang dilakukan seorang pelaku. Padahal sudah tercantum dalam undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang anak di bawah umur untuk bekerja ditempat yang berbahaya, apalagi sampai disatukan dengan orang dewasa. dan kebijakan ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi pekerja anak diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemerintah Kota Tangerang membuat kebijakan

¹⁴Yoga Alvin Andrian, Skripsi, “ *Perlindungan Hukum Bagi pekerja Anak di Kota Tangerang* “, tanggerang : Universitas Hidayatullah jakarta,2021.

dengan berbentuk peraturan yang tertuang dalam Perda Tangerang Nomor 2 tahun 2015, dan Perwal Tangerang Nomor 65 tahun 2016. Dalam peraturan tersebut mengatur langkah preventif dan refresif serta sanksi bagi pengusaha yang tetap mempekerjakan anak di bawah umur.

Meskipun telah diatur oleh Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perda maupun Perda Kota Tangerang, hak-hak pekerja anak di kota Tangerang masih belum terpenuhi.

Persamaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas mengenai Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak akan tetapi bedanya ialah penelitian terdahulu membahas mengenai Perlindungan hukum bagi pekerja Anak di kota Tangerang saja sementara yang penulis kaji ialah pada perlindungan hukum terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan hukum dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Perspektif Siyasyah Dusturiyah.

2. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (Library Research). Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau kepustakaan, yaitu melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan yang telah ada.

2. Pendekatan penelitian

Secara metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, pendekatan yuridis adalah pendekatan suatu masalah yang diteliti berdasarkan aturan aturan yang ada dalam hukum positif di

Indonesia yang didalamnya terdapat perundang undangan atau pasal pasal yang berkaitan dengan judul penelitian skripsi ini khususnya berkenaan dengan perlindungan hukum perkerja anak berdasarkan undang undang perlindungan anak dan undang-undang ketenagakerjaan dalam Perspektif Siyasah dusturiyah.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum ini dikenal dengan adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya normatif dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang Undang Ketenagakerjaan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah, maka jenis Penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penyusunan skripsi ini penulis menggunakan dua sumber hukum, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Perundang Undangan yang berlaku yaitu, Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak dan Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan serta peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari buku-buku yang ditulis dari para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, dan hasil skripsi terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian Skripsi ini.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum bertujuan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*).

d. Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber sumber bahan hukum yang terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk perundang-undangan, asas-asas hukum, serta kaidah-kaidah hukum, bahan bahan hukum yang telah

berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni deskriptif, interpretasi, evaluasi dan sistematis.

3. Sistematika Penulisan

Agar penulisan Skripsi lebih terarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (Empat) Bab, dimana diantara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan juga memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil dari penelitian ini. Adapun sistematika penulisan ini terdiri berbagai pembahasan yang terurai dari empat bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I: Berisi Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : berisi tentang Landasan Teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, yang mencakup Teori tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Teori Hak Asasi Manusia. Siyasah Dusturiyah..

BAB III: berisi tentang Perlindungan Terhadap Pekerja Anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, dan

faktor faktor penyebab anak dibawah umur terpaksa bekerja dalam perspektif Siyasah Dusturiyah.

BAB IV : Penutup yang berisikan penutup, kesimpulan, dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan

1. Menurut Undang-Undang Di Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.¹⁵

¹⁵Evi Deliana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3,1 maret 2012,h.56.

2. Undang-Undang

Dasar

Undang-Undang Republik Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan BAB X Perlindungan Hukum, Pengupahan, dan Kesejahteraan Tentang Anak, diantaranya

Pasal 68

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak

Pasal 69

- a. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- b. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:.
 - 1) izin tertulis dari orang tua atau wali
 - 2) perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
 - 3) waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam
 - 4) dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah

- 5) keselamatan dan kesehatan kerja
- 6) adanya hubungan kerja yang jelas
- 7) menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 8) 3 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a,b,f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.¹⁶

3. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia.¹⁷ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan

¹⁶Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

¹⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, 2000).h.42

diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan.¹⁸

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

4. Pengertian Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengenai kedewasaan dijelaskan pada pasal 1 yang berisi bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa berusia 18 tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan, jadi apabila seseorang itu belum mencapai batas usia kedewasaan tersebut, maka seseorang itu belum mencapai batas usia kedewasaan tersebut, maka seseorang itu masih dibawah umur.¹⁹

Menurut Abintoro Prakoso, anak adalah “ mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang menentukan identitas, sehingga mudah

¹⁸Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h.2.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang konvensi ILO

terpengaruh lingkungan”.²⁰ definisi tersebut mendeskripsikan anak dari aspek usia, perkembangan fisik, dan psikis, namun tidak menjelaskan berapa batas usia seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai anak.

Menurut perspektif psikologi, anak adalah individu yang berusia antara 3-11 tahun. Diatas usia 11 tahun individu sudah dianggap memasuki usia remaja. Selain ditand tanda perkembangan fisik yang memang sangat jelas membedakan anak dan dengan individu yang sangat memasuki masa remaja, perbedaan juga berdasarkan perkembangan kognisi dan moral individu.

Pengertian anak dari Aspek Hukum ialah dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subyek hukum.

Pengertian Anak Menurut Hukum Adat/kebiasaan, hukum adattidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri ciri yakni :

²⁰Prakoso Abintoro,*Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan 1, LaksBang PRESSIndo. (Yogyakarta,2016) .h.37.

1. dapat bekerja sendiri
2. cakap untuk melakukan apa yang diisaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab
3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa anak ialah aset yang berharga bagi keluarga serta menjadi harapan terbaik untuk masa depan.

B. Pengertian Tenaga Kerja

1. Ketenagakerjaan Menurut Pasal 1 ayat 1 ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah : segala yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Dengan demikian ketenagakerjaan tidak lain adalah keseluruhan permasalahan dan probelamatik dibidang tenaga kerja, baik iti pada masa sebelum, selama dan sesudah bekerja.²¹
2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
3. Pekerja/buruh seiap orang ang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain

Tenaga kerja (*manpower*) adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk yng berusia antara 15 sampai dengan 55 tahun, dan memiliki keahlian khusus dibidangnya masing-

²¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

masing.²² Sehingga dapat dipahami bahwa tenaga kerja yang berusia pada usia tersebut merupakan tenaga kerja yang produktif dan harus memiliki keahlian khusus sehingga dapat masuk dalam tenaga kerja.

Menurut Alam (2014) tenaga kerja adalah penduduk dengan usia antara 17 tahun sampai 60 tahun yang bekerja untuk menghasilkan uang sendiri. Dan menurut Hamzah (2014), tenaga kerja adalah tenaga yang bekerja didalam maupun luar hubungan kerja dengan alat produksi utama dalam proses produksi baik fisik maupun pikiran.

Sumarsono menyatakan tenaga kerja sebagai semua orang yang bersedia untuk bekerja. Pengertian tenaga kerja tersebut meliputi mereka yang bekerja untuk dirinya sendiri ataupun keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah atau mereka yang bersedia bekerja dan mampu untuk bekerja namun tidak ada kesempatan kerja sehingga terpaksa menganggur. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.²³

Menurut pendapat Simanjuntak, bahwa tenaga kerja adalah kelompok penduduk dalam usia kerja, dimana ia mampu bekerja atau melakukan kegiatan ekonomis dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

²²Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada,(Jakarta, 2006),h.38.

²³Lestyri Devi, *Hubungan Upah Minimum Provinsi Dengan Jumlah Tenaga Kerja Formal Di Jawa Timur*, “Jurnal Mahasiswa,Global Vol 3,2 Agustus 2017,h.31

4. Fungsi Hukum Ketenagakerjaan

Secara umum, hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum imperatif (hukum memaksa) dan hukum fakulatif atau (hukum tambahan). Menurut Budiono Abdul Rachmad, bahwa hukum imperatif adalah hukum yang harus ditaati secara mutlak, sedangkan hukum fakulatif adalah hukum yang dikesampingkan (biasanya menurut perjanjian).

Dari segi ini, yakni sifatnya, sebagian besar hukum perburuan bersifat imperatif, kenyataan ini sesuai dengan fungsi dan tujuan hukum perburuan, yaitu :

- 1) untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan
- 2) untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha, misalnya dengan membuat atau menciptakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa agar pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang terhadap para tenaga kerja sebagai pihak yang lemah.²⁴

²⁴ Ayunika, "Peranan Hukum diplomatik terhadap tenaga kerja indonesia diluar negeri", (Skripsi, fakultas Hukum, universitas Sumatera Utara, Medan, 2009),h.3.

C. Teori Hak Asasi manusia

Hak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, untuk dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.²⁵

Hak asasi manusia bersifat Universal.²⁶ Pemahaman dari kata “universal” tersebut adalah umum atau rata, dimana setiap hak asasi yang dimiliki oleh manusia antara satu dan yang lainnya adalah sama.²⁷ Karena manusia memiliki hak yang sama maka dari itu hak asasi juga dapat dikatakan sebagai hak yang melampaui batas-batas negeri dan kebangsaan yang ada pada setiap manusia.²⁸

1. Teori Hak Asasi Manusia

Menurut Haar Tilar Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak-hak yang sudah ada atau melekat pada tiap-tiap manusia dan tanpa mempunyai hak-hak itu, tiap-tiap manusia itu tidak dapat hidup selayaknya manusia, hak ini dapat didapatkan sejak lahir kedunia.

Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Tahun 1999 ialah seperangkat hak yang sudah pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang mana hak ini ialah anugerah yang

²⁵ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Keempat, Jakarta: 2008, h. 232.

²⁶ Universal Declaration of Human Right, Pasal 2

²⁷ Wignjosoebroto Soetandyo, *Hak Asasi Manusia (HAM) Konsep Dasar dan Pengertiannya*, PBHI, Jakarta:2002, h. 7

²⁸ HM.Suaib Didu, *Hak Asasi Manusia (HAM): Perspektif Hukum Islam Hukum Internasional*, Iris, Bandung, 2008, h. 17

wajib untuk dihargai dan juga unuk dilindungi harkat dan juga martabat manusia.²⁹

Hak Asasi Manusia ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Undang-Undang ini, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁰ Dan pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah.

“ Seperangkat hak yang melihat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.“

HAM itu sendiri juga dipertegas lewat Declaration Of Independence 1788, yang dasarnya pengakuan persamaan manusia dimana Tuhan telah menciptakan manusia dengan hak-hak tertentu

²⁹Alfi Yuda,”*Pengertian HAM Menurut Para Ahli, Macam,Pelanggaran,dan Penegakannyadi Indonesia*. Diakses Tanggal 31 Juli 2021

³⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

yang tidak dirampas, antara lain : hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak untuk mengejar kebahagiaan.

Menurut C. De Rover hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki oleh setiap orang, baik kaya maupun miskin, laki ataupun perempuan. Hak asasi manusia dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional pada semua negara di dunia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang diterima manusia sejak kelahirannya sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka hak asasi manusia dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, pemerintah dan setiap orang karena hak tersebut bersifat universal dan abadi.³¹

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan hak asasi manusia dihormati dan dilindungi oleh negara dengan dikeluarkannya suatu peraturan perundang-undangan. Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok manusia yang diperoleh sejak lahir, maka harus dihormati dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan setiap orang

³¹ Tri Suprastomo Nitirahardjo, "Hak Asai Manusia (Pengertian HAM, Ciri khusus HAM, Teori Tentang HAM, Prinsip Kerangka HAM, Perbedaan HAM DAN Hak Biasa", (diakses 15 Maret 2016), h.1.

2. Hak Anak

Hak Anak Hak-hak anak terlihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Pasal (4).
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua (Pasal 6)
4. Setiap anak berhak mengetahui orangtuanya dibesarkan dan diasuh orangtua sendiri (Pasal 7 ayat 1).
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial (Pasal8).
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus Pasal (9)

7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usia demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10)
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11)
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12)
10. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah satunya (Pasal 13)

Konvensi hak anak disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, setahun kemudian, pada tahun 1990 Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi merupakan bagian dari hak terhadap kelangsungan hidup. Disini berarti negara penanggung jawab perlindungan anak harus mampu mengambil kebijakan yuridis, sosial, serta melakukan kerjasama internasional dalam rangka melindungi hak anak dari eksploitasi ekonomi. Hal ini tentunya termasuk harmonisasi

hukum nasional terhadap instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi.

1. Hak dan Kewajiban Secara Umum

Sesuai dengan peranan dan kedudukannya diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas para pekerja dan meningkatkan hak-hak dari pekerja maka terdapat hak-hak pekerja antara lain adalah:

- 1) Hak untuk memperoleh pekerjaan
- 2) Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian
- 3) Hak untuk melakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan
- 4) Hak atas jaminan sosial terutama sekali menyangkut bahayabahaya yang dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan.³²
- 5) Meminta kepada pemimpin atau pengurus perusahaan agar dilaksanakn semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan
- 6) Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan jika persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja tidak memenuhi persyaratan.³³

³² Ibid, *hak dan kewajiban*.h.166

³³ Jimmy Joses Sembiring, "Hak Dan Kewajiban Pekerja", (Jakarta: Visimedia,2016), h.39

2. Kewajiban

Kewajiban dan hak-hak pekerjaa memiliki nilai yang penting bagi pengusaha dan bagi para pekerja.

1. Kewajiban pekerja

- a) Mengerjakan sendiri pekerjaan yang diperjanjikan kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas
- b) Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakan sedangkan kalau bentuk pekerjaan itu berupa urusan, mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya.³⁴
- c) Melaksanakan pekerjaan secara pribadi Pekerjaan itu harus bersedia bekerja dalam ruang lingkup syarat-syarat perjanjiannya. Pekerjaan harus dilaksanakan secara pribadi dan tidak boleh didelegasikan kepada orang lain (pengganti).
- d) Berhati-hati dalam melaksanakan keahlian yang pantas Melaksanakan kewajibannya secara berhati-hati. Pekerja harus berhati-hati dalam dalam bertindak sehingga tidak merugikan teman sekerjanya atau orang lain.
- e) Mematuhi petunjuk atau perintah yang sah dan pantas yang ada dalam batas syarat-syarat pekerajaan harus dipatuhi. Ketidak patuhan hanya akan diakui jika perintah itu melawan hukum, atau mungkin berbahaya bagi pekerja.

³⁴Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, "*Hukum Perjanjian Dalam Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),h.156

- f) Memberikan pelayanan yang setia dan jujur seorang pekerja harus melaksanakan kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab sesuai dengan sifat pekerjaannya.³⁵
 - g) Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian
 - h) Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahannya.
 - i) Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti.³⁶
3. Hak-hak dan kewajiban Tenaga Kerja di dalam Ruang Lingkup Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan tentang hak dan kewajiban seorang tenaga pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya, yang mana Undang-Undang tersebut berfungsi untuk melindungi dan membatasi status hak dan kewajiban para tenaga kerja dari para pemberi kerja (Pengusaha) yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam ruang lingkup kerja. Dengan demikian perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak serta kewajiban pekerja dan mendapat perlakuan yang sama tanpa dibedakan atas dasar ataupun bahkan untuk mewujudkan kesejahteraan para tenaga kerja dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan didunia usaha.

³⁵Abdulkadir Muhammad,"*Hukum perjanjian*", (Jakarta:Alumni,2006),h.344

³⁶Suhrawardi dan Fari wajdi,"*Hukum Ekonomi Islam*",(Jakarta: Sinar Grafika,2012),

Hak-hak dan kewajiban Para Tenaga Kerja di dalam Ruang Lingkup Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdiri dari :

a. Hak Tenaga Kerja

- 1) Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan
- 2) Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha
- 3) Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan pekerja
- 4) Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya
- 5) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta atau pelatihan ditempat kerja
- 6) Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi

- 7) Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau diluar negeri
- 8) Pengusaha dan mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecatatannya
- 9) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur
- 10) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja
- 11) Pengusaha wajib meberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya
- 12) Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan
- 13) Setiap pekerja yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b,c dan d, Pasal 80 dan Pasal 82 berhak mendapatkan upah penuh

- 14) Pekerja tidak wajib bekerja pada hari –hari libur resmi
- 15) Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 - a) Keselamatan dan kesehatan kerja
 - b) Moral dan kesusilaan dan
 - c) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama
- 16) Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
- 17) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89
- 18) Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja
- 19) Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja
- 20) Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja dan serikat pekerja dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan
- 21) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pengganti hak yang seharusnya diterima.³⁷

³⁷Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

b. Kewajiban Tenaga Kerja

- 1) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarga
 - 2) Pengusaha, serikat pekerja dan pekerja wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja
 - 3) Pengusaha dan serikat pekerja wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja
 - 4) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat
 - 5) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja wajib memberitaukan secara tertulis kepada
-

pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab dibidang
ketenagakerjaan setempat.³⁸

Dari penjelasan diatas dapat dilihat secara nyata bahwa dengan adanya hak dan kewajiban para tenaga kerja tersebut, maka akan timbul kesepadanan atau persamaan antara status para tenaga kerja yang satu serta tenaga kerja lainnya yang sama. Perjanjian kerja sangatlah penting untuk perusahaan, sehingga perjanjian kerja dibuat sebaik baiknya dan seadil-adilnya karena menyangkut kedua belah pihak.

D. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah berasal dari bahasa Persia yang berarti Dusturiyah. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar / pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).³⁹

Dapat disimpulkan bahwa kata Dusturiyah itu adalah suatu norma aturan Perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan

³⁸Undang-Undang Republik Indonesia No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

³⁹Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah,...h.24.

utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai shari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al'qur'an dan sunnah nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya.

Konsep Fiqih Siyash Dusturiyah terbagi menjadi dua aspek yakni:

- 1) Al-qur'an dan hadist yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal berenegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun mengatur akhlak manusia.
- 2) Kebijakan ulil amri (pemimpin) atas dasar pertimbangan ulama' dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama.

Dari teori yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai yang diletakan dalam perumusan Undang-Undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum. Tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama, sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip

fiqh siyasah dusturiyah akan tercapai. Dalam kajian pokok siyasah dusturiyah terdapat 3 yaitu :

1. Siyasah Tasyri'iyah

Siyasah Tasyri'iyah ini berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan konstitusi yang ada. Kajian siyasah tasyri'iyah dalam konteks ke indonesia ini berarti kategori badan legislatif. Tugas dan wewenang badan legislatif ini berfungsi mengijthadkan aturan mengenai hukum yang tujuannya untuk kemaslahatan umat.⁴⁰

Lembaga ini biasa disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika DPR mengusulkan undang-undang haruslah sesuai dengan sumber hukum islam demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan umat. Jika diamati dalam Undang-Undang Minerba tidak ada unsur manfaat dan proposionalitas kepada masyarakat demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat umat.

2. Siyasah Tanfidziyah

Menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ul al-amr dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah ul al-amr tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga

⁴⁰Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah,...h.161.

legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangaan seperti Diwan al-Kharāj (Dewan Pajak), Diwan al-Ah,das ̣(Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, Diwan al-Jund(militer), sahib al-bait al-māl (pejabat keuangan), dan sebagainya yang nota bene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah ul al-amr mangalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.⁴¹

Berdasarkan al-Qur`an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran

3. Siyasah Qadla'iyah

Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dan dalam konsep Fiqh Siyasah, kekuasaan

⁴¹Abu A'la Al-Maududi, Sistem Politik Islam, (Bandung : Mizan, 1993), Cet II. 247

yudikatif ini biasa disebut sebagai Sulthah Qadhaiyyah. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara.

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (al-Qadha) tersebut, hukumhukum itu tidak dapat diterapkan. Dalam sistem pemerintah Islam, kewenangan peradilan (al-Qadha) terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu Wilayah Qadha, Wilayah Mazhalim, dan Wilayah Hisbah.⁴²

Adapun hukum syara' sebagai konstitusi islam dalam QS.An-Ni'sa yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

⁴²Hakim Javid Iqbal, Masalah-masalah Teori Politik Islam, cet III,(Bandung : Mizan , 1996),h.65.

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya “.

Ayat di atas menjelaskan bahwa laksanakanlah perintah-perintah Allah dan janganlah kalian mendurhakainya dengan mengikuti kebenaran yang dibawanya, dan taatilah para penguasa kalian dalam perkara selain maksiat kepada Allah. Apabila kalian berselisih paham dalam suatu perkara di antara kalian, maka kembalikanlah ketetapan hukumnya kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, Muhammad, jika kalian memang beriman dengan sebenar-benarnya kepada Allah dan dari perhitungan. Mengembalikan persoalan kepada Al-Qur’an dan as-sunnah itu adalah baik bagi kalian dari pada berselisih paham dan pendapat akan lebih baik analisis kibat dan dampaknya.

BAB III

HASIL PEMBAHASAN

A Perlindungan Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Perspektif Siyasah dusturiyah

Perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia.⁴³ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian, Sehingga menurut penulis hukum digunakan untuk melindungi segenap warga negaranya termasuk anak-anak yang masih memerlukan perlindungan dari segala upaya yang dapat merugikan, seperti kekerasan diskriminasi.

Sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 1 ayat (1), (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:⁴⁴

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

⁴³Mertokusumo Sudikno, "Mengenal Hukum Suatu Pengantar", (Yogyakarta: Liberty, 2000).h.42

⁴⁴Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dan juga sebagaimana dijelaskan dalam pasal 68 yang menyatakan, “ pengusaha dilarang mempekerjakan anak “ sehingga dengan hal tersebut diatas menurut penulis seseorang yang masih berusia 18 tahun kebawah masih dianggap anak- anak sehingga masih diperlukan untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan juga dilarang untuk mempekerjakan anak baik itu pengusaha ataupun yang lainnya.

Konvensi hak anak disahkan oleh majelis umum PBB pada Tanggal 20 November 1989, setahun kemudian, pada tahun 1990 Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990, Perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi merupakan bagian dari hak terhadap kelangsungan hidup. Dengan demikian pengeksploitasian terhadap anak itu sangat dilarang terutama didalam hal mempekerjakan anak itu termasuk kedalam hal mengingkari kelangsungan hidup anak tersebut.

Menurut Abu Hurairah dalam rangka perlindungan terhadap anak sebagai pekerja, konvensi memuat beberapa asas yang diantara lain : asas penghapusan kerja anak, dirumuskan dalam Pasal 1 ang mengamanatkan kepada setiap anggota untuk mengambil kebijakan secara nasional untuk menjamin penghapusan kebijakan anak sebagai

pekerja secara efektif, selain itu, setiap anggota diajibkan ntuk secaa progresif menaikkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja sampai pada suatu tingkat yag sesuai dengan kebutuhan perkembangan fisik dan menta orang muda⁴⁵.

Dengan penjelasan Abu Hurairah diatas penghapusan kebijakan anak sebagai pekerja itu memang harus dibuat hukumnya secara nasinal dan juga menaikkan batas paling rendah agar anak diperbolehn bekerja sampai baik itu fisik, mental, dan lain lainnya itu mampu diemban oleh anak.

Namun didalam Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan: “Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial”. Dengan adanya hal tersebut memang didalam undang-undang ini adanyana suatu pengecualian yaitu bahwa anak yang berumur 13-15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan didlam hal ini berarti seorang anak diperbolehkan untuk bekerja dengan catatan kesehatan fisik serta mental dan juga sosialnya tidak terganggu.

⁴⁵Abu Hurairah,2006, *Kekerasan terhadap Anak*, Nuansa,Bandung.h.40

Akan tetapi, seorang pengusaha yang ingin memperkerjakan anak yang masih berusia 13-15 tahun tentunya hal haruslah memenuhi persyaratan diantaranya :

- 1) izin tertulis dari orang tua atau wali
- 2) perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
- 3) waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam
- 4) dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
- 5) keselamatan dan kesehatan kerja
- 6) adanya hubungan kerja yang jelas
- 7) menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 8) 3 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a,b,f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.⁴⁶

Akan tetapi banyak sekali anak yang masuk bekerja pada usia sekolah yang terkadang waktu bekerjanya lebih dari 3 jam sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang undang ini, dan juga banyak anak yang bekerja akan tetapi waktu sekolah mereka menjadi terganggu sehingga kekecualian yang disebutkan dalam undang-undang ini sekehendaknya untuk dilakukan kajian ulang terhadap pengecualian umur anak yang boleh bekerja.

Bagaimana agar terpenuhi semua hak hak tersebut sedangkan banyak anak anak yang bekerja terkadang tidak sesuai dengan Peraturan Undang-Undang sehingga hak anak tersebut tidak terpenuhi.

⁴⁶Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Hak-hak anak terlihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Pasal (4).
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua (Pasal 6)
4. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh orangtua sendiri (Pasal 7 ayat 1).
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial (Pasal8).
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus Pasal (9)
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat

kecerdasannya dan usia demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10)

8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11)

Selain itu dalam dunia pekerjaan ada yang dinamakan perjanjian kerja sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 52 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, huruf b yang menyatakan “kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum”, dengan adanya hal tersebut sebelum melakukan suatu pekerjaan haruslah adanya perjanjian kerja, yang menjadi permasalahan bahwa seorang anak sebagaimana dalam Undang-Undang anak dikatakan bahwa anak adalah orang yang masih dibawah umur 18 tahun sehingga dengan ketentuan tersebut kecakapan dalam hal untuk membuat suatu perjanjian masih belum cakap seorang anak dalam melakukan suatu perjanjian. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1330 KUH Perdata yang menyatakan orang yang belum dewasa tidak cakap dalam hal membuat suatu perjanjian, sehingga akan merugikan anak dalam hal melakukan pekerjaan sedangkan dalam hal membuat suatu perjanjian pekerjaan pun belum cakap.

Huruf d yang menyatakan “pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sehingga dengan demikian akan merugikan anak, sebagaimana diketahui bahwa dalam huruf b dinyatakan,

dalam hal membuat perjanjian kerja haruslah memiliki kecakapan hukum sehingga ketertiban umum serta kesusilaan pun akan banyak di rasakan oleh anak-anak, dikarenakan anak belum cakap melakukan perjanjian kerja tersebut.

Perjanjian kerja tersebut harus memenuhi syarat menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, salah satunya yaitu pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Jika tidak terpenuhi, perjanjian jadi batal demi hukum. Selain itu, anak dilarang dipekerjakan dan dilibatkan pada pekerjaan terburuk, salah satunya pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Jika larangan itu dilanggar, pengusaha yang memperkerjakan anak tersebut dipidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun dan/ denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 500 juta.

Menurut Imam Sopomo, perburuhan atau ketenagakerjaan adalah suatu himpunan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian saat seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.⁴⁷

Menurut Molenaar, perburuhan atau ketenagakerjaan adalah bagian dari

⁴⁷Kartika Putri, "Pengertian ketenagakerjaan", <http://tesishukum.com/pengertian-ketenagakerjaan-menurut-para-ahli/>, di akses pada tanggal 20 agustus 2016.

segala hal yang berlaku, yang pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dan tenaga kerja.⁴⁸

Kurniati, dalam bukunya *Hak Asasi manusia dalam Perspektif hukum pidana islam* menjelaskan pengertian HAM yaitu menurut bahasa, hak asasi manusia terdiri dari tiga kata, yakni: "hak" berarti, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu⁴⁹

Hak juga berarti (1) sesuatu yang benar (2) kepunyaan, milik (3) kewenangan (4) kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lainnya (5) kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. "Asasi" berarti bersifat dasar, pokok tindakan itu melanggar hak manusia.⁵⁰

Menurut Istilah, HAM merupakan statemen empat dasar hak dan kewajiban yang fundamental bagi seluruh manusia yang ada dimuka bumi ini, baik laki-laki wanita tanpa membedakan ras, keturunan, bahasa, maupun agama.⁵¹ Sehingga dengan adanya hal tersebut hak anak dalam hal memperoleh pendidikan, dapat mengembangkan bakat dapat bermain dan lain sebagainya itu harus terpenuhi, pada waktu anak-anak tersebut tidak diperbolehkan untuk bekerja jikapun anak ingin bekerja pun harus

⁴⁸ Sedarmayanti, "Manajemen Sumber Daya Manusia", (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), h. 10.

⁴⁹ Karina, "Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI", Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 334.

⁵⁰ Karina, "Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI", Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994) h.60.

⁵¹ Kurniati, "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", h. 20

memenuhi beberapa syarat serta ketentuan Karinaan yang tidak mengganggu dari hak-hak dari anak.

HAM yang dikemukakan oleh Harun Nasution adalah: tuntutan yang secara moral bisa dibenarkan, agar seluruh manusia dapat menikmati dan melaksanakan kebebasan dasar mereka, harta benda dan pelayanan-pelayanan mereka dipandang perlu untuk mencapai harkat kemanusiaan, yaitu hak asasi manusia pada dasarnya merupakan suatu hak atau kepunyaan seseorang yang sama sekali tidak dapat ditarik dari dalam diri seseorang.⁵² Seiring dengan hal tersebut, dikemukakan oleh Masdar F. Mas'udi: hak asasi manusia adalah kumpulan hak yang melekat pada manusia dan tidak ada ketentuan apapun yang bisa mengurangi dan mencabut hak tersebut. Hak asasi ini tidak menuntut positivisme, yaitu tidak menuntut keharusan untuk dimuat dalam undangundang atau kontitusi.⁵³ Dengan adanya hal tersebut, kodrati seorang anak tak dapat dihilangkan dengan melakukan suatu pekerjaan yang bukan merupakan suatu yang diinginkannya serta dapat menciderai hak-hak anak tersebut, sehingga perlindungan hukum yang jelas serta diawasi dengan ketat dalam hal terpenuhi hak-hak anak dan pekerja anak dapat berkurang demi tercapainya generasi yang cerdas.

Perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketenagakerjaan
Wujud perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketenagakerjaan

⁵² Harun Nasution dan Bakhtiar Efendy, "Hak Asasi Manusia Dalam Islam", (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h.19

⁵³ Masdar F, Mas'udi, "Agama dan Hak Rakyat" (Jakarta: Guna Aksara, 1993), h. 45.

tentunya senantiasa menjadi harapan bersama, baik kepada para pelaku usaha/majikan dan juga oleh para pekerja. Cita hukum ketenagakerjaan sebagai wadah untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan bersama bagi pihak-pihak yang terkait dalam sistem tenaga kerja itu sendiri harusnya bisa untuk diwujudkan.

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁵⁴

Menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa:

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.
- (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
 - b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

⁵⁴M. Nasir Djamil, "*Anak Bukan Untuk Dihukum*",(Sinar Grafika, Jakarta, 2013), h. 8.

Dengan penjelasan tersebut diatas menurut penulis bahwa, seorang anak memang bisa melakukan pekerjaan. Akan tetapi, suatu pekerjaan tersebut hendaklah berada dalam suatu yang telah diatur oleh sekolah dan dimasukkan dalam kurikulum. Dan juga dilaksanakan dengan penuh pengawasan serta perlindungan yang sangat ketat demi pengembangan bakat anak tersebut.

Menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga menyatakan bahwa:

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat :
 - a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
 - b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
 - c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.
- (3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Dengan adanya hal tersebut dalam pasal tersebut diatas perlindungan hukum terhadap anak memang telah ada dalam hal untuk menjaga ketentuan hak dari anak, namun pelaksanaan terhadap pekerja anak tersebut masih sangat minim sekali. Banyak anak yang bekerja tidak

dalam pengawasan serta tidak dalam untuk pengembangan baakat anak, namun banyak sekali anak yang bekerja terkadang terkesan dipaksa, sehingga anak mentalnya terganggu. Hal ini tentunya juga dijelaskan dalam pasa Pasal 72 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 “Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa”.

Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan:

- 1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- 2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak

Ketentuan tersebut di dalam pasal tersebut diatas sulit sekali dalam hal perlindungan hukum terhadap anak, banyak sekali yang memperkerjakan anak anmun sanksi terhadap yang memperbudak dan

melakukan dan membuat anak bekerja dalam pekerjaan terburuk pun tak dapat dihindarkan.

Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan, “Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja”. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk melakukan suatu pencegahan terhadap anak yang bekerja diluar hubungan bekerja. Namun didalam pasal lain untuk melakukan hubungan bekerja haruslah cakap dalam hukum, namun anak belum cakap dalam hal melakukan dalam hukum. Dengan adanya hal tersebut penanggulangan pun akan sangat sulit agar anak bekerja dalam hubungan hukum. Dengan adanya hal tersebut, perlindungan hukum pun sulit tercapai dalam hal pekerja anak ini.

Menurut Pasal 6 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014

“Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali”.

Menurut Pasal 14 Yat (2) Huruf B Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan:

1. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan

d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Dalam Undang Undang No 35 Tahun 2014 tersebut diatas telah diatur mengenai hak yang boleh bekerja tidak boleh bertentangan dengan hak-hak dari anak tersebut.

Menurut Pasal 20 Undang Undang No 35 Tahun 2014 menyatakan:

“pelaksanaan dari perlindungan hukum tersebut hendaknya dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Sehingga anak yang bekerja dapat berkurang dan tercapainya hak-hak anak”.

B. Faktor Faktor dalam Pekerja Anak Terpaksa Bekerja dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah

1. Dampak Adanya Pekerja Anak

Risiko seperti pemerkosaan, pembunuhan, pemaksaan, kelalaian, perdagangan, prostitusi, dan perilaku yang tidak benar adalah contoh konkret yang harus wajah anak karena ketidakberdayaan untuk menghindari risiko ini, Maraknya pekerja anak di Indonesia semakin menjamur. Berbagai alasan untuk mengoreksi lagi muncul untuk dapat melegalkan tindakan ini. Kontribusi anak-anak di lingkaran peredaran uang adalah masalah yang terpisah di berbagai belahan dunia karena, pada dasarnya, ini telah menjadi masalah bagi setiap negara. Munculnya pekerja anak tidak terlepas dari berbagai faktor yang berkontribusi di balik itu, berikut ini menjelaskan faktor munculnya pekerja anak, termasuk.⁵⁵

⁵⁵Faridah, Siti dan Afiyani i, “*Isu Pekerja Anak Dan Hubungan Dengan Hak Asasi Manusia*”. (Makasar: Laila, 2019), Vol 2 No. 2, November. h 163- 176.

1. Faktor-faktor ekonomi

Kemiskinan adalah salah satu penyebab utama munculnya pekerja anak di samping faktor ekonomi lainnya. Ketidakmampuan ekonomi keluarga memiliki efek pada produktivitas kerja yang rendah, kurang gizi, kurang perawatan kesehatan sehingga hasil ini dalam kapasitas berkurang pekerjaan, kelelahan, kerentanan terhadap kecelakaan dan penyakit. pendapatan orangtua rendah, menyebabkan anak-anak dipaksa untuk mengikuti jejak orang tua mereka bekerja bahkan tanpa pemberian keterampilan.

2. Faktor budaya

Budaya dalam keluarga yang anak-anak dari usia muda memiliki pekerjaan dilakukan atau sebagai pekerja. Tanpa disadari, orang tua menganggap kerja sebagai pekerja anak adalah tradisi di komunitas mereka. Anak-anak diperintahkan untuk bekerja sebagai pekerja dengan alasan mendapatkan pendidikan terbaik dan persiapan untuk menghadapi hidup di masyarakat kemudian ketika anak adalah orang dewasa. Tanpa disadari keberadaan budaya atau tradisi, kebiasaan ini memberikan anak-anak mereka sebagai pekerja anak (usia mereka) yang seharusnya tidak punya waktu untuk bekerja.

3. Faktor pendidikan

Mulai dari pendidikan orang tua yang rendah, tradisi ekonomi dan keterbatasan, banyak orang tua mengambil jalan pintas agar anak-anak mereka putus sekolah dan bekerja lebih baik untuk alasan:

- a) Wanita tidak perlu sekolah tinggi
- b) biaya pendidikan tinggi
- c) Sekolah tinggi akhirnya menjadi pengangguran

4. Rendahnya tingkat pendidikan dan ketidakberdayaan ekonomi, orang tua cenderung berpikiran sempit menuju masa depan anak-anak mereka sehingga mereka tidak memperhitungkan manfaat dari sekolah yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan anak-anak di masa depan. Situasi ini apa drive anak-anak untuk memilih menjadi pekerja anak.

Mempekerjakan pekerja anak pada dasarnya adalah pelanggaran hak anak karena pekerja anak mempengaruhi selalu buruk terhadap perkembangan fisik, emosional dan sosial anak. Keberadaan pekerja anak dapat memiliki efek sendiri. Dampak Eksploitasi Pekerja Anak pekerja anak dapat menyebabkan berbagai gangguan pada anak-anak baik secara fisik dan mental.

Secara khusus, dampak dari anak yang bekerja di masing-masing sektor berbeda, seperti dampak dari anak yang

bekerja di sektor pertambangan sangat berbeda dari dampak anak yang bekerja dalam penjualan, produksi dan perdagangan obat-obatan. Selain dampak khusus, pekerja anak juga memiliki dampak umum (Sulastri, 2016), yaitu:

- a. Tidak memiliki waktu luang untuk bermain
- b. Gangguan proses perkembangan anak
- c. Gangguan kesehatan fisik dan mental anak-anak
- d. Perasaan rendah diri dalam hubungan
- e. Rentan terhadap perlakuan diskriminatif
- f. Rentan terhadap kecelakaan kerja
- g. Rentan terhadap perlakuan tindak kekerasan, eksploitasi dan pelecehan rentan menciptakan generasi miskin (pekerja anak yang melahirkan pekerja anak juga)
- h. Masa depan yang suram karena pendidikan rendah atau bahkan tidak ada pendidikan.
- i. Tidak mampu bersaing dengan pihak lain di era globalisasi. Selain dampak umum, pekerja anak juga memiliki dampak tertentu, yaitu

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 menyatakan bahwa "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan anak-anak melindungi dan hak-hak mereka sehingga mereka dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta mendapatkan

perlindungan dari diskriminasi kekerasan, eksploitasi ekonomi yang baik, serta seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, penganiayaan lainnya.⁵⁶

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang hukum perburuhan dalam pasal 68 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Ketentuan pasal 68 dikecualikan untuk anak usia 13-15 untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Undang-undang ini juga menetapkan bahwa pengusaha yang anak mempekerjakan di pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan, yaitu, izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dan orang tua atau wali, waktu kerjamaksimum adalah 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, hubungan kerja yang jelas dan anak menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, meskipun sudah ada undang-undang yang melarang anak-anak bekerja di semua sektor ekonomi.⁵⁷

Menurut Undang-Undang tenaga kerja, anak-anak dalam kelompok usia 10- 12 tahun sebenarnya tidak diperbolehkan untuk bekerja (bahkan untuk pekerjaan ringan). Hanya anak-anak di atas usia 13 diizinkan untuk melakukan pekerjaan ringan. Namun, sesuai dengan Konvensi ILO No.138

⁵⁶Sulastri, "*Faktor-faktor Yang Disebabkan Eksploitasi Pekerja Anak*" "Desa Tambang Emas Tradisional di Tering Kabupaten". Vol 4.Jurnal,Agustus,2016)h. 254.

⁵⁷Ibid. *Faktor-faktor dalam pekerja anak terpaksa beekrja*.

yang telah diratifikasi menjadi UU No.20 Tahun 1999 tentang usia minimum untuk bekerja, anak-anak berusia 15 tahun dapat digunakan secara normal sehingga kelompok usia 13-17 tahun dibagi menjadi dua , yaitu 13-14 tahun dan 15-17 tahun. Anak-anak dalam kelompok usia 15-17 tahun diperbolehkan bekerja tetapi tidak dapat dimanfaatkan untuk bekerja di pekerjaan yang membahayakan baik bahaya bagi kesehatan atau keselamatan atau moral anak.

Adapun tujuan dari perlindungan anak menurut pandangan Islam adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan anak, agar anak dapat mengembangkan potensinya secara aman sesuai dengan tujuan penciptaan manusia⁵⁸ Kemaslahatan yang dimaksudkan dalam konteks siyasah adalah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinannya bagi segala kepentingan-kepentingan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa didalam siyasah Dusturiyah itu ialah suatu norma aturan Perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai shari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al'qur'an dan sunnah nabi, baik mengenai akidah,akhlak,ibadah,muamalah,ataupun lainnya.

⁵⁸Chusniatun, "Perlindungan Anak Perspektif Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan Islam" (On-Line), tersedia di : <http://journals.ums.ac.id>, (12 Juli 2019)

Dalam pandangan islam atau siyasah dusturiyah Anak adalah perhiasan dalam kehidupan. Anak itu harus dilindungi. Oleh karena itu, islam sangat menganjurkan untuk memelihara anak, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berahlak mulia. Perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk memujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak nya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Didalam Undang-Undang Anak No 23 Tahun 2002 dijelaskan mengenai hak-hak anak, didalam undang-undang tersebut telah dijelaskan mengenai apa saja yang menjadi hak dari anak, terutama anak itu diperbolehkan bekerja dan juga dijelaskan di undang-undang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa anak juga tidak dibolehkan bekerja namun didalam undang-undang ketenagakerjaan masih ada pengecualian bahwa umur 13-15 tahun masih boleh untuk bekerja sekehendaknya pasal tersebut untuk dikaji lebih ulang. Setelah itu, perlindungan hukum sekehendaknya antara undang-undang ketenagakerjaan dan juga undang-undang perlindungan anak itu harus sinkron sehingga tidak adanya tumpang tindih aturan dan pelaksanaan dari perlindungan hukum terhadap anak itu menjadi jelas dan sehingga anak tersebut tidak bekerja dan hak-haknya terpenuhi.

Perlindungan anak dalam perspektif Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan Islam, dari data yang didapat disimpulkan bahwa, dalam pandangan Undang-Undang Negara, Perlindungan Anak diwujudkan dalam hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal yang ada didalamnya dan berdasarkan Pancasila. Sedangkan dalam pandangan Islam perlindungan anak didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Tujuan Perlindungan Anak adalah untuk

keselamatan dan kesejahteraan anak dalam tumbuh kembang potensinya agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas dan berbudi pekerti mulia.

Adapun tujuan dari perlindungan anak menurut pandangan Islam adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan anak agar anak dapat mengembangkan potensinya secara aman sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu menjadi khalifah fil ardl dan Ibadurrahman.

B. Saran

1. harus mempertegas Perlindungan Hak Anak kepada Negara anggota maupun tidak, karena tidak semua anggota negarasaja yang akan berlaku Konvensi Hak Anak tersebut tetapi diberlakukan kepada seluruh anak di dunia sejak di dalam kandungan.
2. Negara lembaga organisasi, dan masyarakat seharusnya lebih menjaga atau mengayomi anak sebagai mana yang menjadi instansi-instansi dalam Perlindungan Anak tersebut. Karena seperti yang sudah diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa yang menjadi Instansi yang bertanggung jawab dalam hal Perlindungan anak adalah Negara, lembaga organisasi, masyarakat, dan orang tua anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad,"*Hukum perjanjian*", (Jakarta:Alumni,2006)
- Abu Hurairah,2006, *Kekerasan terhadap Anak*, Nuansa,Bandung.
- Alfi Yuda,"*Pengertian HAM Menurut Para Ahli, Macam,Pelanggaran,dan Penegakannyadi Indonesia*. Diakses Tanggal 31 Juli 2021 Bina Ilmu, 1987).
- Ayunika,"*Peranan Hukum diplomatik terhadap tenaga kerja indonesia diluar negeri* ", (Skripsi, fakultas Hukum, universitas Sumatera Utara, Medan, 2009).
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, "*Hukum Perjanjian Dalam Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Chusniatun, "*Perlindungan Anak Perspektif Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan Islam*" (On-Line), tersedia di : <http://journals.ums.ac.id>, (12 Juli 2019)
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (jakarta, raja grafindo persada, 2012) cet VII.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Syamil Qur'an, 2007).
- Evi Deliana,"*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3,1 maret 2012.
- Faridah, Siti dan Afiyani i,"*Isu Pekerja Anak Dan Hubungan Dengan Hak Asasi Manusia*". (Makasar: Laila, 2019),Vol 2 No. 2, November.
- H.A.Djazuli, *Fiqih Siyasah Kemaslahatan Umat dalam Rambu- Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Hakim Javid Iqbal, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, cet III,(Bandung : Mizan , 1996).
- Harun Nasution dan Bakhtiar Efendy,"*Hak Asasi Manusia Dalam Islam*",(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987).

- HM.Suaib Didu,Hak Asasi Manusia (HAM): *Perspektif Hukum Islam Hukum Internasional*,Iris, Bandung, 2008.
- Iman Jauhari,*Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*,(Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2007).
- Jimmy Joses Sembiring,"*Hak Dan Kewajiban Pekerja*", (Jakarta: Visimedia,2016).
- Karina,"*Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI*", Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).
- Karina,"*Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI*",Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta:Balai Pustaka,1994).
- Kartika Putri, "*Pengertian ketenagakerjaan*", <http://tesishukum.com/pengertian-ketenagakerjaan-menurut-para-ahli/>, di akses pada tanggal 20 agustus 2016.
- Karyawan Akui Ada Pekerja Anak di Pabrik Kembang Api Kosambi*" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171027171434-12-251662/karyawan-akui-ada-pekerja-anak-di-pabrik-kembang-api-kosambi>, di Akses Tanggal 06 Agustus 2021
- Kurniati,"*Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*".
- Lestyri Devi, *Hubungan Upah Minimum Provinsi Dengan Jumlah Tenaga Kerja Formal Di Jawa Timur*, " Jurnal Mahasiswa,Global Vol 3,2 Agustus 2017.
- M. Nasir Djamil, "*Anak Bukan Untuk Dihukum*",(Sinar Grafika, Jakarta, 2013).
- Mahardika Kusuma Dewi,"*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Buruh*."(Skripsi, Fakultas Hukum, (Universitas Hasanuddin Makassar, 2013).
- Masdar F, Mas"udi,"*Agama dan Hak Rakyat*" (Jakarta: Guna Aksara, 1993).
- Mertokusumo Sudikno,"*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", (Yogyakarta: Liberty, 2000).
- Mys."*Meski Sudah Menikah, Usia 18 Tahun Di Perlakukan Sebagai Anak*", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17836/meski-sudah->

menikah-usia-18-tahun diperlakukan-sebagai-anak, diakses Tanggal 30 juli 2021

- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Prakoso Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan 1, LaksBang PRESSIndo. (Yogyakarta, 2016)
- Sedarmayanti, "Manajemen Sumber Daya Manusia", (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, 2000).
- Suhrawardi dan Fari wajdi, "Hukum Ekonomi Islam", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.166
- Sulastri, "Faktor-faktor Yang Disebabkan Eksploitasi Pekerja Anak "Desa Tambang Emas Tradisional di Tering Kabupaten". Vol 4. Jurnal, Agustus, 2016).
- Syamsuddin, "Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja" (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997).
- Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak Yang Bekerja*, (Jakarta : Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997)
- Taqoyuddin An-Nabhani, et.al., *Membangun Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Cet. Ke-7, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), h.84.
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Keempat, Jakarta: 2008.
- Tri Suprastomo Nitirahardjo, "Hak Asai Manusia (Pengertian HAM, Ciri khusus HAM, Teori Tentang HAM, Prinsip Kerangka HAM, Perbedaan HAM DAN Hak Biasa", (diakses 15 Maret 2016).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang konvensi ILO
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Universal Declaration of Human Right, Pasal 2
- Wignjosoebroto Soetandyo, *Hak Asasi Manusia (HAM) Konsep Dasar dan Pengertiannya*, PBHI, Jakarta: 2002

Wiryani,"*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak*,*Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 11
No.2 Agustus 2004.

Yoga Alvin Andrian, Skripsi, "*Perlindungan Hukum Bagi pekerja Anak di Kota
Tangerang*", Tangerang : Universitas Hidayatullah Jakarta, 2021

Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta,
2006).

L

A

M

P

I

R

A

N



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : DEKA JUNIHA
NIM : 1715050
Prodi : Hukum Tata Negara
Semester : VI D

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Perbandingan Hukum terhadap pidana anak dibawah umur berdasarkan UU perundangan anak dan UU kewenangan di kec. kampung melayu
2. Analisis perbandingan HK Pembuangan Sampah Sembayung di kec. tebing tinggi dan kampung lawang, dan Prosedur UU No 13 thn 2008 ttg pengendalian sampah dan frasa selas
3. kedudukan dan kewenangan Ombudsman RI dan penerapan ketentuan mengenai pelayanan publik. C studi kasus analisis UU RI No 37 thn 2008 ttg ombudsman RI

II. PROSES KONSULTASI

- a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Ace no 7

PA

Ade Kosasih, S.H., M.H.

- b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Ace

Judul nomor 1

Dosen

Ahmad Wasi, S.H., M.H.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Perbandingan hukum tsm pada pidana anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang perundangan anak dan UU ketenakerjaan (studi kasus disimpang) kandi kec kampung melayu)

Mengetahui,
Ka. Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP. 198203162010011012

Bengkulu, 26 November 2020
Mahasiswa

Deka Juniha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

NAMA : Deka Yunita
 NIM : 17115050
 PRODI : HTN

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Senin /08-06-20	Eling Sinta	Hak Presiden dan Menjelarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Persektor Syariah	1. Etry Mike, S.H.,M.H 2. Dr. Yunita M. Ag	1. 2.
2.	Selasa /29-09-20	Ratna Sari	Pelaksanaan Kewenangan Bawahan Provinsi Bengkulu terhadap Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang	1. Dr. Tona Andro, M.A 2. Etry Mike, S.H.,M.H	1. 2.
3.	Selasa /29-09-20	Rizal Kiyagus Hari Purnawan	Tinjauan Fiqih Syariah terhadap prosedur Pengangkatan hakim di Indonesia. Studi Analisis Studi Perbandingan	1. Dr. Imam Mahdi, S.H.M.H. 2. Wahyu Abduljafar, M.H.I.	1. 2.
4.	Selasa /29-09-20	Adit Septo	Arah Fiqih terhadap oleh pengangkatan hakim Bengkulu untuk Mahkamah Agung RI	1. Dr. Yunita M. Ag 2. Fauzan, S.H.,M.H.	1. 2.
5.	Selasa /29-09-20	Ka Safah Rahmawati	Tinjauan Fiqih terhadap syarat proses bagi pejabat sipil negara berdasarkan UU No. 23 tahun 2005 tentang jabatan dan kualifikasi akademik pegawai negeri sipil serta ketentuan tentang mutasi jabatan	1. Musfil, S.H., M.H. 2. Dis. Tasri, M.A	1. 2.
6.	Selasa /29-09-20	Kamardi	Pengaruh dan pemberlakuan Peraturan Desa Gunung Buhar Kecamatan Gunung Merapi menurut Peraturan Bupati Gunung Merapi No. 23	1. Dis. Supardi, M. Ag 2. Etry Mike, S.H., M.H.	1. 2.
7.	Rabu /30-09-20	Engki Azwari	Tinjauan ke syariahan terhadap pemisahan sumber dana Masjid untuk tabung penunjang keagamaan	1. Dis. Supardi, M. Ag 2. Dr. Iwan Ramadhar, M.H.I.	1. 2.
8.	Rabu 14-10-2020	Mavira Sari	Pelaksanaan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Provinsi Bengkulu dan penyelesaian sengketa perkara No. 14/PTN/2018/TPK/Korupsi/PTK/PTK	1. Rohmadi, S. Ag., M.A 2. Ade Kosasih, S.H., M.H.	1. 2.
9.	Rabu 14-10-2020	Alan Makti	Tinjauan Masalah Mahkamah Agung terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2018 tentang Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2018 tentang Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2018	1. Dis. Supardi, M. Ag 2. Dis. Tasri, M.H.	1. 2.
10.	Kamis 15 October 2020	Sugianto	Urgensi Pemefakan Visa Air Sebatang kec Rang Ranta Kab. Ogan Ilir ditinjau dari aspek masalah	1. Musfil, S.H., M.H 2. Dr. Iwan Ramadhar, M.H.I.	1. 2.

Bengkulu, 30/10/2019
 Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
 NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

NAMA : DEKA YUNITA
 NIM : F11150050
 PRODI : HUKUM TATA NEGARA

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji
1.	Rabu/30-09-20	Zelvi Luvattanda Yani	Implementasi Peraturan daerah No 6 thn 2016 ttg perencanaan keperawatan di korabel perspektif Islam (Studi Kasus ttg Padang)	1. Supardi. M. Ag. 2. Ade Kosasih M.H.	1. 2.
2.	Kamis 15-Okto-2020	Ihham Arif Almubarak	Pemenuhan hak Pendidikan anak jamaah dikota Bengkulu berdasarkan fatwa hukum positif dan hukum Islam.	1. Dr. Imam Mahdi, SH, MH 2. Drs. H. Kasri, M. A.	1. 2.
3.	Kamis 15-Okto-20	Iman Pueri Pratama	Hikmah sebagai kriteria Kafarah dalam Peritkahan Perspektif Imam Syafii.	1. Fohmadi, MA 2. Dr. Iim Fahimah Lc. MA	1. 2.
4.	Rabu/27-Jan-2021	Siti Samsiah	Pelanggaran hate ekonomi terhadap Praktek jual beli dalam perdagangan secara online	1. Dr. Tom A Andiko, M. Ag 2. Fauzan, S. Ag, M.H	1. 2.
5.	Rabu/27 Jan 2021	Ering Sinta	Analisis kebijakan Keuangan negara dan sistem sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus covid 2019 perspektif syariah dan hukum Islam	1. Dr. Khairudin Wahid, M. Ag 2. Ade Kosasih, M.H	1. 2.
6.	Rabu/20 Jan 2021	Yesa Putriani	Pembentukan Perangkaat Desa oleh Kepala Desa sebagai pelayanan kecerdasan kemasyarakatan berbasis kearifan lokal dan No 07 thn 2019 dan	1. Dr. H. Khairudin Wahid, M. Ag 2. Wely Gusmanjati, M.H	1. 2.
7.	Kamis/28 Jan 2021	Satria Adha Utama	Implementasi Perca daerah No 5 tahun 2018 ttg Peritkahan Perindungan anak	1. Dr. H. John Kenedi, S.H. M. Hum 2. Drs. H. Tasi, M. A.	1. 2.
8.	Kamis/28 Jan 2021	Rahma Dwi Satri	Perundangan hukum ttg pd msret Desa Pdg lebih efektif efisiensi dan keberlanjutan dengan baru dan No 32 thn 2020	1. Fohmadi, MA 2. Wely Gusmanjati, M.H	1. 2.
9.	Kamis/23 Jan 2021	Dini Gustiari	tinjauan hk Islam terhadap Muszaidun hewan kurban	1. Dr. H. Khairudin Wahid, M. Ag 2. Drs. H. Henderi Kusnadi, M.H	1. 2.
10.	Jumat/29-01-2021	Tenti Malasari	tinjauan Yuridis terhadap akses keterbukaan informasi publik	1. Dr. Imam Mendi, SH., M.H 2. Dr. Ismael Juri, M. Ag	1. 2.

Bengkulu,...../...../2019
 Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
 NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : DEKA YUNITA.....
 Jurusan / Prodi : HAN / HAN.....

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
	<ul style="list-style-type: none"> - latar belakang - rumusan masalah - metode penelitian - pembahasan 	Revisi? ya pengantar

Bengkulu, 22 Desember - 2020
 Penyeminar I/II


 Masri S.H.M.H.....
 NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : DEKA YUNTA
 Jurusan / Prodi : HAN / HIA

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
	<ul style="list-style-type: none"> - Judul tidak jelas. - Latar belakang tidak jelas. - Rumusan masalah tidak jelas. 	

Bengkulu,

Penyeminar I/II


 Fauzan Fauzan, M.Pd.
 NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0467/In.11/ F.I/PP.00.9/03/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Masril, S.H, M.H
 NIP : 19590626 199403 1 001
 Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Yovenska L. Man, M.H.I
 NIP : 198710282015031001
 Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Deka Yunita
 NIM/ Prodi : 1711150050/ HTN
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
 Pada Tanggal : 08 Maret 2021

An. Dekan
 Wakil Dekan I

 Dr. Kusnita, M. Ag
 NIP. 19710624 199803 2 001

- Tembusan :
 1. Wakil Rektor I
 2. Dosen yang bersangkutan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: DEKA YUNITA
NIM: 1711150050
Jurusan: HUKUM TATA NEGARA
Prodi: HUKUM TATA NEGARA

Pembimbing I/II: MASRIL, S.H., M.H.
Judul Skripsi: Perlindungan hukum terhadap
pekerja anak Berdasarkan Undang-undang
Perlindungan anak dan Undang-undang Keten-
agakerjaan Perspektif Syariah dustunah.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.)	02 - Maret 2021	Proposal BAB I	Ditambahkan perspektif syariah - Rumusan Masalah ditambahkan pandangan Islam.	/
2.)	26 Juli 2021	BAB 1 - 5	- Perbaiki Footnote - Perhatikan huruf Kapital	/
3.)	02 - Agustus 2021	BAB 1-5	- Tulusannya Ataznya dirapikan - Landasan Teori ditambah dan diperjelas	/
4.)	05 - Agustus 2021	BAB 1 - 5	- Tambahkan contoh atau berita dikoran tentang pekerja anak dibawah umur.	/
5.)	06 - Agustus 2021	ree		/

Bengkulu, M

Mengetahui,
Kaprodik HKI/HES/HTN

(*Agus Kosasih, M.H.*)
NIP. 196203102010011012

..... H

Pembimbing I/II

(*Masril, S.H., M.H.*)
NIP. 195906261994031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: DEKA YUNITA
NIM: 171150050
Jurusan: HUKUM TATA NEGARA
Prodi: HUKUM TATA NEGARA

Pembimbing I/II: YUVENSKA L. Man, M.H.I
Judul Skripsi: Perlindungan hukum Terhadap
Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang
Perlindungan Anak dan Undang-Undang
Ketenagakerjaan Perspektif Sitacah Ductorial

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	11 Januari 2021	Proposa (BAB I	ACC	
2	15 Februari 2021	BAB II (Kajian Teori)	Kajian Teori di- tambahkan dengan per- dapat = dari para ahli	
3	22 Februari 2021	Kajian Teori II	ACC	
4	12 Februari APRIL 2021	BAB III	- Partikel iktel yang - Sirkulasi BAP I dengan BAP lainnya	
5	19 Juni 2021	BAB III	ACC	
6	05 Juli 2021	BAB IV	- Partikel Fast note - Partikel program himpun kepribadi.	
7	20 Juli 2021	BAB IV	- Tambahkan referensi	
8	26 Juli 2021	BAB V dan daftar pustaka.	ACC	

Bengkulu, M

Mengetahui,
Kaprodik HKI/HES/HTN

(... KOSASIH, M.H.)
NIP. 198203182010011012

..... H
Pembimbing I/II

(... YUVENSKA L. Man, M.H.I ...)
NIP. 198811192019032010

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim uji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Deka Yunita

NIM : 1711150050

Prodi : Hukum Tata Negara


Judul : **"Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Perspektif Siyasah Dusturiyah"**.

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi 24%.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 2021
Ketua Tim Uji Plagiasi

Ketua Tim Uji Plagiasi


Pri Susanto, S.Pd., M.Pd
NIM. 19751208201411001

Yang Membuat Pernyataan


Deka Yunita
NIM. 1711150050